

# LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2019



WILAYAH BEBAS KORUPSI



MENTERI PENDAYAAN APARATUR NEGERA  
DAN BERTANGGUNG JAWAB

Memberikan Penghargaan Kepada

**Pengadilan Agama Pekanbaru**

dan perorangan sebagai unit kerja pelayanan berprestasi

**Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**

Jakarta, 30 Desember 2019

Menteri

Penyelenggaraan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi



Ugeng Karmidi

Merupakan Laporan Tahunan Tentang Kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun 2019 \*

● Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ● Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

**PENGADILAN  
AGAMA  
PEKANBARU**



[www.pa-pekanbaru.go.id](http://www.pa-pekanbaru.go.id)

**Judul:**

**LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2019  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

**Oleh:**

**Tim Penyusun Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru**

**Penanggung Jawab:**

**Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru**

**Rancangan Kulit:**

**Tim Penyusun**

**Layout/Setting:**

**Sugeng, S.Kom**

**Aulia Kurniawan Saputra, HS., S.Kom**

**Pengadilan Agama Pekanbaru  
Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah**

**Telp. (07611) 572855, Fax. (0761) 839718  
Pekanbaru, 28289**

# PERISTIWA PENTING TAHUN 2019



Pengadilan Agama Pekanbaru mendapatkan Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Riau sebagai Peringkat Terbaik dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan UAPPAW-W Tahun 2018 untuk Kategoru UAPPAW-W Sedang.







Pengadilan Agama Pekanbaru mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru (KPPN) sebagai Peringkat I Satuan Kerja Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Negara Lingkup KPPN Pekanbaru Semester I Tahun Anggaran 2019.







Kunjungan Tim Penilai Eksternal Badan Pusat Statistik Propinsi Riau dalam Rangka Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Pelayanan Publik.





Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. Melaksanakan Presentasi Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama Pekanbaru dihadapan Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan didampingi Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI bertempat di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.







Tampak Kunjungan Dari Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Penilaian Akhir Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama Pekanbaru.





NOPEMBER  
25

Pelaksanaan Opening dan Closing Meeting Surveillance Eksternal  
Kedua Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Asesor Eksternal



NOPEMBER  
25
















Pengadilan Agama Pekanbaru mendapatkan Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Bertempat di Hotel Bidakara Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan.



# KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

<b>Nama</b>	<b>Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.</b>	
<b>NIP</b>	<b>19640812.199103.1.005</b>	
<b>Tempat Lahir</b>	<b>Siopuk Baru</b>	
<b>Tanggal Lahir</b>	<b>12 Agustus 1964</b>	
<b>Alamat</b>	<b>-</b>	
<b>Jabatan</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Pangkat / Gol Ruang</b>	<b>Pembina Utama Madya (IV/d)</b>	

## HAKIM

						
<small>Drs. Hj. HUSNI RASYID, S.H., M.H.</small>	<small>Drs. Hj. ERLIS, S.H., M.H.</small>	<small>Drs. ILFA SUSIANTI, S.H., M.H.</small>	<small>Drs. ALI AMRAN, S.H.</small>	<small>Drs. AHMAD ANSHARY, M.S.H., M.H.</small>	<small>Drs. H. SYARPUDDIN, S.H., M.H.</small>	<small>Dr. Hj. NURSAMSIAH, M.H.</small>
						
<small>Drs. H. JANUAR</small>	<small>Drs. H. JANUAR</small>	<small>Drs. MIRANDA</small>	<small>Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.</small>	<small>Drs. ABD. GANL, M.H.</small>	<small>Drs. H. AFFANDI, M.H.</small>	
						
<small>Drs. ABDUL AZIZ, M.H.I.</small>	<small>Drs. Hj. SOFINAR MUKHTAR, M.H.</small>	<small>Drs. ASYARI, M.H.</small>	<small>Drs. SAYUTI, M.H.</small>			



# PEJABAT KEPANITERAAN



**PANITERA**

Muhammad Yasir Nasution, M.A.



**Panmud Gugatan**

Zahniar, S.H



**Panmud Permohonan**

Hj. Umi Salmah, S.H



**Panmud Hukum**

Fakhriadi, S.H., M.H

# PEJABAT KESEKRETARIATAN



**Sekretaris**

Samsir Toona, S.H.I



**Kasubbag PTIP**

Hj. Erniati, S.H., M.H



**Kasubbag Kepegawaian Ortala**

Anita Febrina, S.E



**Kasubbag Umum dan Keuangan**


Sutikno Hady, S.H

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga laporan kegiatan ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Tidak lupa pula kami sampaikan rasa terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selaku Koordinator Wilayah yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama Pekanbaru selaku unit kerjanya.

Laporan Kegiatan ini menguraikan secara diskriptif tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, serta bidang pembinaan dan pengawasan.

Kami telah berusaha menyajikan laporan seobyektif mungkin, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan dan masih banyak yang perlu dibenahi oleh Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Oleh karena itu melalui laporan tahunan ini kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan dan kesempurnaan laporan serta lebih lanjut laporan tahunan ini juga diharapkan dapat menjadi *baseline* untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru yang akan datang.



Pekanbaru, 9 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

**Drs. H. Darmansyah Hasibuan, SH., MH**  
NIP. 196408121991031005



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II A. Keadaan Perkara	7
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	8
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	9
4. Keadaan Perkara Tingkat PK	9
B. Penyelesaian Perkara	10
1. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	10
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	10
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	11
4. Jumlah perkara yang berhasil dimediasi	12
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	13
1. Posbakum	13
2. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)	12
Bab III Sumber Daya Manusia	13
A. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM)	15
1. Mutasi	16
2. Promosi	17
3. Pensiun	17
4. Diklat	17
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	18
A. Pengelolaan Keuangan	18
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	21
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	24
1. Implementasi e-court	24
2. Implementasi SIPP	24
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	26
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	26
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	26
C. Inovasi Pelayanan Publik	27
Bab VI Pengawasan	29
A. Internal	29
B. Evaluasi	36
Bab VII Penutup	38
A. Kesimpulan	37
B. Rekomendasi	38

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kebijakan Umum Peradilan

Mahkamah Agung RI selaku puncak pimpinan Lembaga Peradilan telah menetapkan Visi dan Misi yang akan dicapai di masa mendatang yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”**.

Sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk itu diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karena itu penetapan kebijakan umum ini dimaksudkan sebagai jawaban atas penilaian yang berkembang tersebut.

Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk didalamnya *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung RI 2010-2035. Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah mengamanatkan bidang-bidang apa saja yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, maka berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat yang memerlukan pelayanan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal yang benar dan transparan salah satunya lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Menyelesaikan proses perkara secara cepat, benar dan didasari kepada kepedulian dan kesadaran yang tinggi serta penuh tanggung jawab.



3. Memastikan penyelesaian perkara-perkara yang dimohonkan banding, kasasi maupun peninjauan kembali tepat pada waktunya.
4. Penataan lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru agar tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan tugas.

### **Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi**

Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi merupakan momentum penting dalam peradilan Indonesia yaitu beralihnya sistem administrasi peradilan manual ke sistem administrasi peradilan elektronik. Terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik yang diikuti dengan peluncuran aplikasi *e-court* telah membuka ruang bagi proses pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (*e-summons*). Ketiga fitur dalam aplikasi *e-court* tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.

Dengan era baru peradilan modern yang berbasis teknologi informasi tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru memanfaatkan aplikasi *e-court* untuk mendukung dan melaksanakan amanat PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik dengan menerima pendaftaran perkara *e-court* tahun 2019 sebanyak 160 perkara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagai kelanjutan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik sebagai payung hukum penyelenggaraan persidangan secara elektronik atau yang lebih familiar dengan istilah *e-litigasi* juga telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru sejak bulan November 2019 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Pengadilan Agama Pekanbaru telah menyelenggarakan *e-litigasi* sebanyak 6 perkara.

Semangat modernisasi pada Mahkamah Agung didorong oleh visi untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung melalui penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan juga telah dimanfaatkan serta diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Selain modernisasi pada fungsi

utama penyelesaian perkara, upaya modernisasi juga telah dilakukan ada fungsi penunjang peradilan antara lain dengan membangun Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI) yang meliputi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), dan Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA RI).

## B. Visi dan Misi

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu "Terwujudnya Peradilan Yang Agung". Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung".

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan dengan misi Mahkamah Agung yang telah diderivasi menjadi misi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusnya sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru;
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru.



### C. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menetapkan apa yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang telah dimulai sejak empat tahun yang lalu dan pada periode satu tahun kedepan serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam melakukan perencanaan, Pengadilan Agama Pekanbaru memperhatikan dan mempertimbangkan segala risiko dalam setiap pengambilan keputusan (*Risk Based Thinking*) dengan mempertimbangkan berbagai isu baik internal maupun eksternal, memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak berkepentingan, serta menentukan risiko dan peluang melalui analisa risiko yang ditujukan untuk:

- Memberikan kepastian bahwa perencanaan strategis dapat mencapai hasil yang diinginkan
- Meningkatkan pengaruh yang diinginkan
- Mencegah dan/atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan
- Mencapai *improvement*

Disamping itu juga dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung mengambil langkah dengan merumuskan *blueprint* Mahkamah Agung dalam kurun waktu 25 tahun (2011-2035), sehingga pada tahun 2035 yang akan datang cita-cita Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya sebagai Peradilan Yang Agung sudah menjadi kenyataan. Untuk mencapai visi tersebut dirumuskanlah misi yang dibarengi perumusan rencana stratejik dalam kurun waktu lima tahunan. Untuk tahun 2018 adalah Perumusan rencana stratejik lima tahunan keempat yang pada hakikatnya sebagai penjabaran dari misi yang merupakan program jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam melaksanakan renstra di atas, ditetapkanlah IKU yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama Pekanbaru menyusun program kerja dengan targetnya sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan layanan kepada penerima layanan internal dan eksternal dengan memaksimalkan penerapan teknologi informasi (TI) untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien sebagai wujud pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

2. Meningkatnya pelayanan dalam segala aspek demi terselenggaranya layanan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang dilakukan oleh aparat yang bersih dan bermartabat.
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga terwujud aparat Pengadilan Agama Pekanbaru yang profesional dalam menjalankan tugas.
4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru dengan mentaati standar pelayanan yang dipublikasikan.


Dengan melaksanakan rencana yang terdapat dalam Rencana Strategik di Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut diharapkan dapat menjawab *issu*:

1. Terwujudnya layanan yang efektif dan efisien kepada penerima layanan internal dan eksternal sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.
2. Kepercayaan penerima layanan kepada lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sangat dipengaruhi oleh integritas dan kualitas pemberi layanan.
3. Penerimaan masyarakat penerima layanan terhadap layanan Pengadilan Agama Pekanbaru sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pemberi layanan.
4. Kepuasan penerima layanan berkaitan erat dengan terpublikasikannya standar layanan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

- D. Motto** : “Prima Dalam Layanan Konsisten Dengan Aturan”
- E. Maklumat Pelayanan** : “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standard pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”.
- F. Kompensasi Pelayanan** : “Apabila waktu pelayanan kami tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP), kami bersedia melayani anda di luar jam kerja.”
- G. Kebijakan Mutu** : Pengadilan Agama Pekanbaru bertekad memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, professional dan transparan menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat dengan



mengutamakan kepuasan pencari peradilan. Serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama”.



## BAB II

### KEADAAN PERKARA

#### A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru

##### 1. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang menunjukkan kinerja penanganan perkara secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel keadaan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019

No.	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut 2019	Sisa	Rasio Produktifitas
1.	Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pencegahahn Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
3.	Penolakan Perkawinan	-	1	1	-	-	1	-100%
4.	Pemabatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	-	-	-	-	-	-	-
6.	Cerai Talak	73	461	534	421	47	66	87,64%
7.	Cerai Gugat	207	1.412	1.619	1.331	148	140	91,35%
8.	Harta Bersama	13	22	35	25	6	4	88,57%
9.	Penguasaan Anak	1	28	29	16	3	3	89,66%
10.	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	-	-	-	-	-	-	-
11.	Hak-Hak bekas istri/kewajiban bekas suami	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-
14.	Perwalian	-	10	10	7	2	1	99,98%
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-
16.	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-
17.	Ganti rugi terhadap wali	-	-	-	-	-	-	-
18.	Asal Usul Anak	-	-	-	-	-	-	-
19.	Perkawinan Campuran	-	-	-	-	-	-	-
20.	Pengesahan	2	17	19	10	7	2	89,47%



	Perkawinan/Istbat Nikah							
21.	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-
22.	Dispensasi Kawin	-	32	32	31	-	1	99,98%
23.	Wali Adhol	-	6	6	5	-	1	99,98%
24.	Kewarisan	10	16	26	18	5	3	88,46%
25.	Wasiat	-	-	-	-	-	-	-
26.	Hibah	-	-	-	-	-	-	-
27.	Wakaf	-	-	-	-	-	-	-
28.	Deden Verzet	1	-	1	1	-	-	
29.	Ekonomi Syariah	-	2	2	-	1	1	99,98%
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	3	76	79	69	3	7	89,96%
31.	Adopsi	-	1	1	1	-	-	100%
32.	PAW Contensius	-	1	1	1	-	-	100%
33.	Penetapan Mafqud	-	1		1	1	-	100%
34.	Pengesahan Hibah	-	1	1	1	-	-	100%
		<b>310</b>	<b>2.093</b>	<b>2.403</b>	<b>1.925</b>	<b>248</b>	<b>230</b>	<b>90,43%</b>

Memberikan Penghargaan Kepada:

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019 menurun 0,38% dibandingkan dengan tahun 2018 yang menerima perkara sebanyak 2.101 perkara. Beban penanganan menurun 0,46% dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2.414 perkara. Perkara yang diputus meningkat 3,28% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 2.104. Jumlah sisa perkara berkurang 25,81% dari tahun 2018 yang berjumlah 310 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Pekanbaru sebesar 90,43%.

Jumlah perkara yang telah diminutasi selama tahun 2019 sebanyak 2.173 perkara dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak sebanyak 2.173.

## 2. Keadan Perkara Tingkat Banding

Pada tahun 2019 perkara yang diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang diajukan banding oleh para pihak sebanyak 46 perkara, sisa perkara banding pada tahun 2018 sebanyak 2 perkara yaitu Cerai Talak 1 perkara dan Harta bersama 1 perkara Adapun perkara yang diajukan banding berdasarkan jenis perkaranya, yaitu: Cerai Talak sebanyak 10 Perkara, Cerai Gugat 24 Perkara, Hadhonah 1 perkara, Penetapan ahli waris 5 perkara, Harta Bersama, 4 perkara, Isbat Nikah 1 perkara dan Penguasaan anak 1 Perkara uraiannya dapat dilihat dari table dibawah ini:

**Tabel: Penerimaan Perkara Tingkat Banding tahun 2019**

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban
1	Cerai Talak	1	9	10
2	Cerai Gugat	-	24	24
3	Hadhonah	-	2	2
4	Penetapan Ahli Waris	-	5	5
5	Isbat Nikah	-	1	1
6	Harta Bersama	1	3	4
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>44</b>	<b>46</b>

### 3. Keadaan Perkara tingkat Kasasi

Pada tahun 2019 jumlah perkara yang diajukan kasasi sebanyak 14 perkara sebagaimana table dibawah ini

**Tabel: Penerimaan Perkara Tingkat Kasasi tahun 2019**

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban
1	Cerai Talak	-	3	3
2	Curaib Gugat	-	4	4
3	Hadhonah	-	1	1
4	Penetapan Ahli Waris	-	3	3
5	Isbat Nikah	-	1	1
6	Harta Bersama	-	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

### 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2019 jumlah perkara yang diajukan PK berjumlah 2 perkara sebagaimana table dibawah ini

**Tabel: Penerimaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tahun 2019**

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban
1	Harta Bersama	-	1	1
2	Penetapan Ahli Waris	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## B. Penyelesaian Perkara

### 1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Sisa perkara adalah perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, sisa perkara sebanyak 310 yang menjadi beban perkara harus diselesaikan tahun 2019.

**Tabel: Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2018	Putus 2019	Sisa
1.	Cerai Talak	73	73	0
2.	Cerai Gugat	207	207	0
3.	Harta Bersama	13	13	0
4.	Penguasaan Anak	1	1	0
5.	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	2	2	0
6.	Kewarisan	10	10	0
7.	Lain-Lain/ Deden Verzet	1	1	0
8.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	3	3	0
		<b>310</b>	<b>310</b>	0

Jumlah sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan sebanyak 310 perkara dari 310 perkara (100%).

### 2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan yakni penyelesaian perkara tingkat pertama sampai dengan 5 (lima) bulan.

Berikut tabel penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019:

No	Sisa Perkara 2018	Perkara Diterima 2019	Beban Perkara 2019	Penyelesaian Perkara			
				Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3 s/d 5 Bulan	Diputus lebih 5 bulan	Jumlah
1	310	2.093	2.403	1.659	388	126	2.173
Jumlah			2.403	1.659	388	126	2.173



Dari 2.173 putusan tahun 2019, perkara yang diputus tepat waktu (sampai dengan 5 bulan) sebanyak 94,20%, sedangkan perkara yang diputus lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 5,80%.

### 3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya dan ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

#### a. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding:

Tingkat akseptabilitas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang tidak mengajukan upaya hukum banding, atau dengan kata lain perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara putus (contentius) yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibandingkan dengan jumlah perkara contentius yang diputus.

#### 1. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara hukum banding yang diputus dikurang perkara yang mengajukan kasasi ditambah perkara voluntair yang diputus dikurang perkara voluntair yang mengajukan kasasi.

#### 2. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

Tingkat akseptabilitas putusan kasasi diketahui dengan membandingkan jumlah perkara kasasi yang diputus dengan jumlah upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan peninjauan kembali.

### **Akseptabilitas Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.**

No	Keadaan Perkara					
1	Jumlah perkara putus yang	2.045	Jumlah perkara yang diputus	35	Jumlah perkara yang diputus	1.918

	dapat diajukan upaya hukum banding		ditingkat banding yang dapat diajukan upaya hukum kasasi		ditingkat pertama, tingkat banding dan kasasi putus yang dapat diajukan upaya hukum PK	
2	Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum banding	46	Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum Kasasi	13	Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum PK	2
3	Rasio Upaya Hukum Banding	2,25%	Rasio Upaya Hukum Kasasi	8,33%	Rasio Upaya Hukum PK	0,11%
4	Tingkat Akseptabilitas (yang tidak mengajukan upaya hukum banding)	97,75%	Tingkat Akseptabilitas (yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi)	91,67%	Tingkat Akseptabilitas (yang tidak mengajukan upaya hukum PK)	99,89%

#### 4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Pekanbaru melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2019**

No	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	476	10	466	1.785



### C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pengadilan Agama Pekanbaru telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang telah diakreditasi oleh Tim Asessor Penilai Eksternal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Tahun 2017 dengan predikat A “*Excellent*”. Selanjutnya pada tahun 2019 telah dilaksanakan surveilliance kedua oleh Tim Asessor Eksternal.

#### 1. Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Ada tiga bentuk pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yaitu: (1) Layanan Pembebasan Biaya Perkara, (2) Sidang Di Luar Gedung Pengadilan dan (3) posbakum Pengadilan. Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2014 sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam memperoleh keadilan, terutama bagi kalangan tidak mampu dan mereka bertempat tinggal jauh dari gedung kantor pengadilan. Dari tiga bentuk layanan tersebut, dua layanan diantaranya pembebasan biaya perkara dan posbakum telah dilaksanakan sedangkan untuk sidang di luar gedung pengadilan tidak mendapatkan alokasi anggaran.

Tabel Data Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Tahun 2019:

No	Anggaran	Jumlah Layanan (JL)	Jumlah Layanan (Orang)
1	Rp49,000,000,00	700 JL	131 orang

Catatan: Realisasi jam layanan melebihi target sebesar 42,86% dari target tahun 2019 sebanyak 490 jam layanan


#### 2. Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Melalui layanan Pembebasan Biaya Perkara, para pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma, baik melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme berperkara dengan biaya yang dikurangi. Pada tahun 2019 total jumlah perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara sebanyak 149 perkara dari target penyelesaian perkara prodeo tahun 2019 sebanyak 100 perkara.

Tabel realisasi layanan pembebasan biaya perkara tahun 2019

No	Anggaran	Jumlah Layanan (Perkara)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Rp40,000,000,00	149 PKR	Rp40,000,000,00

Catatan: Realisasi layanan (perkara) melebihi target sebesar 49% dari 100 perkara



**BAB III**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

**A. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Pekanbaru sampai dengan 31 Desember 2019 berjumlah 54 orang pegawai terdiri dari 18 Hakim, 26 Tenaga Kepaniteraan dan 10 Tenaga Kesekretariatan.

Tabel SDM Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Kepangkatan

No	Kode Golongan Ruang	Jumlah
1	IV/d	9
2	IV/c	9
3	IV/a	5
4	III/d	14
5	III/c	4
6	III/b	7
7	III/a	5
8	II/c	1

b. Berdasarkan Pendidikan

No	Nama Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/Sederajat	8
2	S1	22
3	S2	23
4	S3/Doktor	1

c. Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Tingkat Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Hakim	17
3	Sekretaris	1



4	Panitera	1
5	Panitera Muda	3
6	Panitera Pengganti	12
7	Juru Sita	5
8	Juru Sita Pengganti	5
9	Kepala Sub Bagian	3
10	Staf	6

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	30
2	Perempuan	24
Jumlah		54

### 1. Mutasi

Tabel mutasi pegawai pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019

No	Nama Jabatan	Jenis Mutasi			
		KGB	KP	Masuk	Keluar
1	Ketua	1	-	1	1
2	Wakil Ketua	-	-	-	1
3	Hakim	4	6	3	3
4	Panitera	1	-	1	1
5	Sekretaris	1	-	-	-
6	Panitera Muda Gugatan	1	1	-	-
7	Panitera Muda Permohonan	1	-	-	-
8	Panitera Muda Hukum	1	1	-	-
9	Kasubbag Umum dan Keuangan		-	-	-
10	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	-	-	-	-
11	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	-	-
12	Panitera Pengganti	6	1	1	-

13	Jurusita	2	-	-	-
14	Jurusita Pengganti	3	2	-	-
15	Fungsional Umum	2	-	-	2
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

## 2. Promosi

Tabel Promosi Pegawai Pengadilan Agama Tahun 2019

No	Nama Jabatan Sebelumnya	Jabatan Baru Promosi	Jumlah
1	Wakil Ketua Kelas 1.A	Ketua Kelas 1.A	1
2	Juru Sita Pengganti Kelas 1.A	Juru Sita Kelas 1.A	1
3	Staf/Fungsional Umum	Panitera Pengganti Kelas II	2

## 3. Pensiun

Tabel Pensiun Pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019

No	Nama Pegawai	Jabatan	TMT	Alasan Pensiun
1	Asmidar, S.Ag	Panitera Pengganti	01-09-2019	BUP
2	Drs. H. Andi M. Akil, SH., MH	Hakim	01-11-2019	BUP
3	Drs. Mardanis, MH	Hakim	01-12-2019	BUP

## 4. Diklat

Tabel Hakim/Pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengikuti DIKLAT tahun 2019:

No	Nama Hakim/Pegawai	Jabatan	Diklat Yang Diikuti	Tempat Diklat	Waktu Pelaksanaan
1	Drs. H. Darmansyah Hsb, SH.,MH	Ketua	TOT Bimtek Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama	Bogor	6 s.d. 9 Agustus 2019
2	Mohammad Fajar Marta, S.H	CPNS	Latsar CPNS	Lubuk Linggau	15 Juli s.d 11 September 2019
3	Anggi Haulani Adha, S.E	CPNS	Latsar CPNS	Lubuk Linggau	15 Juli s.d 11 September 2019

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Agama Pekanbaru selama tahun 2019 telah mengimplementasikan siklus keuangan Negara melalui penggunaan system berbasis TI seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Aplikasi Gaji Pusat (GPP), Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Smart), Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (Sprint), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) serta e-Rekon dan Laporan Keuangan (LK).

Selain penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Pengadilan Agama Pekanbaru juga menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yaitu:

1. Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI) untuk pengelolaan dan pelaporan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) yang digunakan meliputi:
  - a. Modul Tunjangan Khusus Kinerja (Tukin)
  - b. Modul Rekening dan Saldo Rekening
  - c. Modul Saldo Awal SAIBA
  - d. Modul Backup SAIBA
  - e. Modul Prepaid/Persekot Gaji
  - f. Modul Utang kepada Pihak Ketiga
  - g. Modul Informasi Akrual
  - h. Modul Rumah Negara
  - i. Modul Laporan Keuangan/CaLK
  - j. Modul Rea Rumah Dinas
  - k. Modul Biaya Perkara



Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp12,268,932,706,00 atau 99,67% dari total anggaran Rp12,309,907,00 dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai sebesar Rp10,942,264,878,00 atau 99,96% dari Rp10,946,415,00
- b. Belanja barang sebesar Rp1,224,167,828,00 atau 97,08% dari Rp1,260,992,000,00
- c. Belanja modal sebesar Rp102,500,000,00 atau 100% dari Rp102,500,000,00.

Anggaran tersebut telah mengalami revisi beberapa kali diantaranya Revisi POK yang merupakan kewenangan KPA, Revisi Tambahan Belanja Langganan Listrik serta Revisi BA-BUN untuk tambahan belanja langganan internet, belanja sewa rumah dinas Hakim dan Belanja Modal Laptop Hakim dan juga tambahan belanja Perjalanan Biasa yang merupakan revisi DJA oleh Eselon I.

Sedangkan untuk anggaran penyelesaian perkara yang dilayani melalui pembebasan biaya perkara dan posbakum tidak mengalami perubahan dengan tahun anggaran 2018 sebesar Rp89,000,000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah)

Tabel Pengelolaan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru melalui DIPA Nomor: 005.04.02/402073/2019:

No	Uraian Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Sisa	%
1	Pembebasan Biaya Perkara	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
2	Layanan Pos Bantuan Hukum	49,000,000	49,000,000	49,000,000	0	0

Keterangan:

- Pembebasan Biaya Perkara semula ditergetkan 100 perkara dan direalisasikan sebanyak 149 perkara;
- Jasa Layanan Bantuan Hukum semula ditergetkan sebanyak 490 Jam Layanan dan direalisasikan sebanyak 700 jam layanan.

### Realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2019

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pekanbaru berperan aktif dalam pengelolaan PNBPN. Hal ini dibuktikan dengan menetapkan target penerimaan PNBPN sebesar Rp77,000,000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 realisasi PNBPN Pengadilan Agama Pekanbaru sebesar Rp176,707,760,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok PNBPN	Target PNBPN	Realisasi PNBPN
1	PNBPN Umum	-	18,546,560
2	PNBPN Fungsional	77,000,000	158,161,200
Jumlah		77,000,000	176,707,760

### Keuangan Perkara Tahun 2019

Tabel Keuangan Perkara Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Saldo Akhir 2018/Saldo Awal 2019	Penerimaan Tahun 2019	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	159,736,000	1,890,220,800	1,714,263,350	175,957,450

### Tabel Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019	
		Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal (Sisa Akhir Tahun 2018)	159.736.000	
2	Penerimaan Tahun 2019	1.730.484.800	
3	Biaya Panggilan	-	790.984.500
4	Biaya Penterjemah	-	-
5	Biaya Sita	-	16.275.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	27.786.000
7	Biaya Sumpah	-	-
8	Biaya Pemberitahuan	-	203.862.000
9	Biaya Pengiriman Surat/Berkas	-	24.616.050
10	Biaya Materai	-	12.090.000
11	Biaya Pendaftaran	-	99.895.000
12	Biaya Redaksi	-	17.535.000
13	Biaya ATK/ dan lain-lain	-	123.398.000
14	Pengembalian Sisa Panjar	-	397.821.800
Jumlah		1.890.220.800	1.714.263.000
Saldo Akhir			175.957.450

### Tabel Biaya Proses Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Saldo Akhir 2018/Saldo Awal 2019	Penerimaan Tahun 2019	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	1,104,210	123,345,000	100,032,000	24,417,210

### Tabel Biaya Eksekusi Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Saldo Akhir 2018/Saldo Awal 2019	Penerimaan Tahun 2019	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	58.512.900	91.679.000	47.909.000	102.300.900

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

### • Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
a.	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Nissan Grand Livina	2012	√			Milik Sendiri
2.	Kijang Innova	2007		√		Milik Sendiri
3.	Nissan XTrail	2015	√			Milik Pemko Pekanbaru
4.	Kijang Innova	2019	√			Milik Pemko Pekanbaru
B	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Supra X 125	2012			√	Milik Sendiri
2.	Honda Supra X 125	2012	√			Milik Sendiri
3.	Honda Supra X 125	2012	√			Milik Sendiri

### • Sarana Gedung/Bangunan

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket.
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3.	Ruang Hakim	2	Baik
4.	Ruang Panitera	1	Baik
5.	Ruang Sekretaris	1	Baik
6.	Ruang Sidang Umum	3	Baik
7.	Ruang Kepaniteraan	1	Baik
8.	Ruang Kesekretariatan	1	Baik
9.	Ruang Bendahara	1	Baik
10.	Ruang IT	1	Baik
11.	Ruang Jurusita / Jurusita Pengganti	2	Baik
12.	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
13.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
14.	Ruang Mediasi	2	Baik
15.	Ruang Rapat	1	Baik
16.	Ruang Printer/Percetakan Berkas	1	Baik



17.	Ruang Arsip Perkara	2	Baik
18.	Ruang Arsip Umum	1	Baik
19.	Ruang Laktasi	1	Baik
20.	Ruang Bermain Anak	1	Baik
21.	Ruang Merokok	1	Baik
22.	Ruang Gudang	1	Baik
24.	Ruang PTSP	1	Baik

• **Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran**

1	Komputer / P.C Unit	53	Baik
2.	Laptop	31	1 rusak berat 2 Rusak
3.	Infokus	2	Baik
4.	PABX	14	Baik
5.	Mesin Fotokopy	1	Baik
6.	Ac	41	Baik
7.	Faximile	1	Rusak sedang
8.	Genset	1	Baik
9.	Lemari Besi	18	Baik
10.	Lemari Kayu	17	Baik
11.	Filing Cabinet Besi	8	Baik
12.	Brandkas	2	Baik
13.	Tabung Pemadam Api	2	Baik
14.	CCTV	29	Baik
15.	Papan Visual Nama	4	Baik
16.	White Board	3	Baik
17.	Alat Detektor X-Ray	1	Baik
18.	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
19.	Meja Kerja Kayu	81	Baik
20.	Kursi Besi	242	Baik
21.	Kursi Kayu	13	Baik
22.	Sice	5	Baik
23.	Bangku Panjang Kayu	2	Baik
24.	Meja Rapat	1	Baik
25.	Meja Komputer	5	Baik
26.	Meja Resepsionis	1	Baik
27.	Televisi	6	Baik
28.	Sound System	2	Baik
29.	Microphone	3	Baik
30.	Lambang Garuda Pancasila	5	Baik
31.	Gambar Presiden / Wakil Presiden	4	Baik
32.	Palu Sidang	3	Baik
33.	Handy Cam	1	Baik
34.	Mic Werles (TOA)	2	Baik
35.	Camera Digital	1	Baik
36.	Handy Talky (HT)	5	Baik
37.	Printer	36	Baik
38.	Server	3	Baik

39.	Router	1	Baik
40.	Touch Screen	2	Baik
41.	UPS	10	Baik

• **Gedung dan Bangunan**

1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2	
2.	Bangunan Gedung/Mess/Gudang Arsip	-	2	
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		2	
4.	Rumah Negara Gol II Tipa D	-	1	
5.	Pagar Permanen		1	

• **Peralatan/Meubiler**

1	Meja Kerja Kayu	1 & ½ Biro	35 unit	
2	Meja Sidang	Jati Ukir	3 Set	
3	Meja Rapat Modera	Kayu	1 Set	
4	Meja Tamu	CTCD B-9992	1 unit	
5	Meja Komputer GX802	Kayu	1 unit	
6	Kursi Besi Metal	Futura	50 unit	
		Leopard	25 unit	
7	Kursi Kerja Direktur	Chairman	10 unit	
8	Kursi Tamu	Sofa Viena	1 unit	
9	Kursi Pegawai	Besi	12 unit	
10	Kursi Tunggu	Besi Stainless	10 unit	
11	Kursi menyusui	Sofa	1 unit	
12	Lemari Arsip 2 Pintu	Besi	4 Unit	
13	Lemari Arsip ½ Pintu Kaca	Besi	8 unit	
14	Lemari Arsip Pintu Kaca	Besi	4 unit	
15	Lemari Sliding Kaca	Besi	2 unit	
16	Lemari Pakaian 2 Pt LP-9521	Kayu	1 unit	
17	Rak Kayu	Kayu	3 unit	
18	Filing Kabinet	Metal	8 unit	
19	Brankas	Galant	2 unit	
20	Locker	Kayu	5 unit	
21	Papan Visual	Fiber/Plastik	2 unit	
22	White Board	Mika	1 unit	
23	Meja Komputer	Kayu/Kaca	5 unit	
24	Bangku Panjang (Bangku tunggu)	Kayu	2 unit	
25	Anjungan E-SKUM	Kayu/APL	1 unit	
26	Anjungan SKM	Kayu/APL	1 unit	
27	Anjungan Antrian PTSP	Kayu	1 Unit	
28	Bangku Para Saksi (Pesakitan)	Kayu	7 unit	
29	Palu Sidang	Kayu	3 Buah	
30	Mimbar Podium	Kayu	1 Unit	
31	Tiang Bendera	Kayu	8 Buah	
32	Lambang Instansi	-	1 Set	
33	Gambar Presiden dan Wapres	Kaca	4 set	

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi adalah suatu yang tak bisa dihindari karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan serta pengembangan system informasi merupakan salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya informasi peradilan dan peningkatan pelayanan peradilan. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai berikut:

#### 1. Implementasi e-court

Aplikasi e-court merupakan layanan pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Aplikasi ini memungkinkan advokat mendaftarkan perkara, mendapatkan nomor perkara hingga panggilan sidang secara elektronik. Setelah mendapat persetujuan untuk beracara secara elektronik, proses nota penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan juga dapat dilakukan secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Aplikasi e-court adalah aplikasi terpusat yang berada di data centre Mahkamah Agung dan terintegritasi dengan aplikasi SIPP di setiap pengadilan tingkat pertama.

**Berikut Tabel Penerimaan Perkara e-court Tahun 2019:**


No	Jumlah Perkara Diterima 2019	Jumlah Perkara e-Court	Perkara e-Litigasi
1	2.093	133	6

#### 2. Implementasi SIPP

Untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara yang sedang dan telah ditangani, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya termasuk didalamnya Pengadilan Agama Pekanbaru menyediakan sebuah aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pada aplikasi SIPP ini tersedia berbagai modul mulai dari Jurnal Perkara, Register Induk Keuangan, Penerimaan Perkara, Delegasi, Laporan, Jadwal Sidang, sampai dengan Arsip Perkara. Selain itu juga berdasarkan



Surat Dirjen Badilag Nomor 1352/DJA/HM.02.3/6/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru telah melakukan sinkronisasi data SIPP lokal ke SIPP Mahkamah Agung RI pada hari yang sama.



## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### A. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah pengakuan formal yang diberikan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama terhadap kompetensi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan kegiatan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan. Pengadilan Agama Pekanbaru telah mendeklarasikannya sejak tanggal 16 Agustus 2017 yang sebelumnya masih dikenal dengan nama Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). Dalam perjalanannya, SAPM tersebut dilakukan penilaian baik oleh Assesor Internal maupun Eksternal. Dan pada tanggal 29 November 2017 Sertifikat SAPM diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 29 November 2017 di Makassar. Selanjutnya SAPM yang telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terus berlanjut sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 istilah SAPM dirubah dengan istilah APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tentang Pembentukan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama. Berdasarkan surat tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru menindaklanjutinya dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4.A1/6234.a/OT.01.3/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Pekanbaru telah dilakukan *Surveillance Eksternal* sebanyak dua kali yakni pertama kali pada tanggal 12 s.d 14 November 2018 dengan predikat A"Excellent" dan yang kedua kalinya pada tanggal 22 s.d. 24 November 2019.

#### B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk menjawab tantangan ke depan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap pelayanan pengadilan yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel. PTSP perwujudan komitmen pengadilan dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan *core business* maupun *process business* yang mesti dilakukan bukan

saja secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya.

Selama tahun 2019 Pengadilan Agama Pekanbaru telah memaksimalkan pelayanan PTSP dengan upaya penambahan loket layanan yang semula hanya terdiri dari lima loket layanan menjadi delapan loket layanan. Tiga loket layanan tambahan adalah pojok e-court, posbakum dan loket anjungan gugatan mandiri. Selain itu juga, tata letak dan ruang PTSP telah direnovasi menjadi lebih luas lagi dari sebelumnya dengan dilengkapi fasilitas yang memadai yang dibutuhkan masyarakat. Berikut tabel PTSP Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019:


No	Nama Layanan	Fasilitas PTSP
1	Informasi dan Pengaduan	Ruang Tunggu
2	Pojok e-court	Kursi Tunggu
3	Posbakum	Mesin Antrian
4	Anjungan Gugatan Mandiri	Printer Termal
5	Pendaftaran	Komputer/P.C
6	Penyerahan Produk	Printer
7	Pembayaran	Scaner
8	Bank	Touchscren Dispenser Brosur ATK

### C. Inovasi Pelayan Publik

Seiring dengan perkembangan zaman, Pengadilan Agama Pekanbaru berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berbagai macam inovasi telah dilakukan sebelumnya dan sepanjang tahun 2019 telah melakukan inovasi-inovasi terkait dengan pelayanan publik diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama Inovasi	Deskripsi/Manfaat
1	Sistem Informasi Mobile Pengadilan Agama (SILPA) basis Android	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi mobile yang bisa didownload melalui playstore</li> <li>- Digunakan untuk mengetahui informasi perkara yang meliputi jadwal persidangan, keuangan perkara</li> <li>- Mengecek akta cerai</li> </ul>

2	Anjungan PTSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan untuk antrian layanan di bagian PTSP</li> <li>- Digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja layanan petugas PTSP</li> <li>- Digunakan untuk mengecek akta cerai</li> </ul>
3	Aplikasi SIPA (Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai)	Digunakan untuk mengetahui/mengidentifikasi keaslian akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru





## **BAB VI PENGAWASAN**

Pengawasan atau kontroling merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang harus berjalan secara efektif selama organisasinya masih eksis. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salah satu satker di lingkungan Pengadilan Agama telah menerapkan manajemen yang disebut dengan Kualiti Sistem Manajemen Plan, Do, Chek dan Action (PDCA). Chek merupakan padanan dari controling yang terdapat dalam fungsi-fungsi manajemen yang dirumuskan oleh G. R. Terry yang banyak dikenal saat membicarakan fungsi-fungsi manajemen pada umumnya. Berkenaan dengan Pengawasan ini dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 080/SK/KMA/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Peradilan, Mahkamah Agung menyebutnya dengan pengawasan internal yang dibagi kepada dua jenis, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Pengawasan dilakukan oleh hakim pada satker masing-masing dan pengawasan fungsional oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung diatur dalam Nomor 80 Tahun 2006, sedangkan pengawasan melekat diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016. Pengawasan merupakan bahagian dari tugas Hakim selaku Hakim Pengawas Bidang, Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang meliputi tugas-tugas pemeriksaan teknis peradilan, pemeriksaan administrasi peradilan dan pemeriksaan administrasi umum dan kinerja pelayanan publik.

### **A. Internal**

Pengawasan internal di Pengadilan Agama Pekanbaru dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: W4-A1/4565.a/PS.01/7/2019 tanggal 03 Juli 2019 dengan pembagian tugas sebagai berikut:

No	Hakim Pengawas	Bidang Pengawasan	Sub Bidang Pengawasan
1.	Drs. Ali Amran, S.H.	Koordinator Hakim Pengawas Bidang / Administrasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memahami Organisasi dan Konteksnya (Standar 1.1.)</li> <li>❖ Kepemimpinan dan Komitmen (Standar 1.2.)</li> <li>❖ Perencanaan (Standar 1.3.)</li> <li>❖ Dukungan (Standar 1.4.)</li> <li>❖ Informasi Terdokumentasi (Standar 1.5.)</li> <li>❖ Asessmen Internal (Standar 1.6.)</li> <li>❖ Tinjauan Manajemen (Standar 1.7.)</li> <li>❖ Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berperkara (Standar 1.8.)</li> <li>❖ Ketidaksiesuaian dan Tindakan Perbaikan (Standar 1.9.)</li> <li>❖ Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Standar 1.10)</li> </ul>
2.	Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.	Administrasi Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Formasi Pegawai Pengadilan Agama (Standar 2.1.)</li> <li>❖ Sosialisasi, Orientasi Pegawai dan Komunikasi (Standar 2.2.)</li> <li>❖ Pengembangan Pegawai (Standar 2.3.)</li> <li>❖ Pengelolaan Pegawai (Standar 2.4.)</li> <li>❖ Penilaian Pegawai dan Pendelegasian Wewenang (Standar 2.5.)</li> <li>❖ Penghargaan Pegawai (Standar 2.6.)</li> <li>❖ Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara (standara 2.7.)</li> <li>❖ Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (Standar 2.16.)</li> <li>❖ Penyusunan SAKIP, (IKU, Renstra, RKT, PKT, LKjIP) (Standar 2.17.)</li> <li>❖ Penyusunan Laporan (Laporan e-Monev dan Laporan Tahunan) (Standar 2.18.)</li> <li>❖ Pengelolaan Teknologi Informasi (Standar 2.19.)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir (Standar 3.18.)</li> </ul>
3.	Drs. Asyari, M.H.	Administrasi Kesekretariatan, Administrasi SARPRAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengelolaan Tata Naskah Dinas (Standar 2.8.)</li> <li>❖ Manajemen BMN (Standar 2.9.)</li> <li>❖ Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan (Standar 2.10.)</li> <li>❖ Kehumasan dan Keprotokolan (Standar 2.11.)</li> <li>❖ Pengelolaan Perpustakaan (Standar 2.12.)</li> <li>❖ Pelaksanaan Anggaran (Standar 2.13.)</li> <li>❖ Pengelolaan PNBPN (Standar 2.14.)</li> <li>❖ Penyusunan Laporan Keuangan (Standar 2.15.)</li> <li>❖ Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama</li> <li>❖ Layanan Mediasi (Standar 3.1.7)</li> </ul>
4.	Drs. Abdul Aziz, M.H.I.	Administrasi Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Informasi (Standar 3.1.)</li> <li>❖ Layanan Posbakum (Standar 3.2.)</li> <li>❖ Layanan Sidang diluar Gedung Pengadilan (Standar 3.3.)</li> <li>❖ Layanan Penerimaan Perkara (Standar 3.4.)</li> <li>❖ Layanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai (Standar 3.33.)</li> <li>❖ Layanan Permintaan Produk Pengadilan (Standar 3.35.)</li> <li>❖ Pengaduan (Standar 3.60.)</li> <li>❖ Kegiatan Persidangan (3.16.)</li> </ul>
5.	Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Sidang Terpadu (Standar 3.5.)</li> <li>❖ Penetapan Majelis Hakim (Standar .3.6.)</li> <li>❖ Penunjukan Panitera Pengganti (Standar 3.7.)</li> <li>❖ Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (Standar 3.8.)</li> <li>❖ Penetapan Hari Sidang (Standar 3.9.)</li> </ul>

			❖ Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke PA/ MS Lain (Standar 3.19)
6.	Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.	Administrasi Kepaniteraan	❖ Layanan Pemanggilan Tergugat/ Termohon yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan (Standar 3.12.)
7.	Dra. Erlis, S.H., M.H.	Administrasi Kepaniteraan	❖ Layanan Pemanggilan Tergugat/ Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan (Standar 3.11.) ❖ Layanan Pemanggilan Tergugat/ Termohon Yang Berada Diluar Negeri (Standar 3.13.) ❖ Layanan Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke PA/MS Lain (Standar 3.14.) ❖ Layanan Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan dari PA/MS Lain (Standar 3.15.)
8.	Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H	Administrasi Kepaniteraan	❖ Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari PA/ MS Lain (Standar 3.20.) ❖ Layanan Pemeriksaan Setempat (Standar 3.21.) ❖ Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA/ MS Lain (Standar 3.22.) ❖ Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA/ MS Lain (Standar 3.23.)
9.	Drs. Ali Amran, S.H.	Administrasi Kepaniteraan	❖ Layanan Tambah Biaya Panjar Perkara (Standar 3.24.) ❖ Layanan Permohonan Sita Jaminan (Standar 3.25.) ❖ Layanan Sita Buntut (Standar 3.26.) ❖ Layanan Permohonan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara (Standar 3.27.) ❖ Layanan Pemberitahuan Isi Putusan (Standar 3.28.)



			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Pengelolaan Uang Sisa Panjar (Standar 3.29.)</li> </ul>
10.	Drs. Abd. Gani, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak (Standar 3.30.)</li> <li>❖ Layanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah (Standar 3.31.)</li> <li>❖ Layanan Ikrar Talak (Standar 3.32.)</li> <li>❖ Layanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana (Standar 3.36.)</li> <li>❖ Layanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat (Standar 3.37.)</li> <li>❖ Layanan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Yang Melewati Batas Waktu (Standar 3.38.)</li> <li>❖ Layanan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Yang Memenuhi Batas Waktu (Standar 3.39.)</li> </ul>
11.	Drs. H. Januar	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Banding (Standar 3.40.)</li> <li>❖ Layanan Kasasi (Standar 3.41.)</li> <li>❖ Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu (Standar 3.42.)</li> <li>❖ Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi (Standar 3.43.)</li> </ul>
12.	Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Peninjauan Kembali (Standar 3.44.)</li> </ul>
13.	Drs. Miranda	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Prodeo Tingkat Kasasi (Standar 3.47.)</li> </ul>
14.	Drs. Sayuti, M.H.	Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Prodeo Tingkat</li> </ul>

		Kepaniteraan	<p>Pertama (Standar 3.45.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Prodeo Tingkat Banding (Standar 3.46.)</li> <li>❖ Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama (Standar 3.48.)</li> <li>❖ Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Banding (Standar 3.49.)</li> <li>❖ Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Tingkat Kasasi (Standar 3.50.)</li> </ul>
15.	Drs. H. Sasmiruddin, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Permohonan Eksekusi Riil (Standar 3.51.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang (Standar 3.52.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan PA/ MS Dengan Lelang (Standar 3.53.)</li> <li>❖ Layanan Mohon Bantuan Eksekusi ke PA/ MS Lain (Standar 3.54.)</li> <li>❖ Layanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA/ MS Lain (Standar 3.55.)</li> </ul>
16.	Drs. H. Affandi, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemanggilan Para Pihak (Standar 3.10.)</li> <li>❖ Layanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan ke KUA dan DUKCAPIL (Standar 3.34.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Konsinyasi (Standar 3.56.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Itsbat Rukyah Hilal (Standar 3.57.)</li> <li>❖ Layanan Pelaporan Perkara (Standar 3.59)</li> </ul>
17.	Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan Polri (Standar 3.61.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus (Standar 3.62.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Itsbat</li> </ul>

			Nikah Volunter (Standar 3.63.) ❖ Layanan Pengelolaan ATK Perkara (Standar 3.64.) ❖ Layanan Pengelolaan Keuangan Perkara (Standar 3.65.) ❖ Layanan Pengelolaan Sisa Panjar (Standar 3.66.)
18.	Drs. Asfawi, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	❖ Pengarsipan (3.58.) ❖ One Day Minute (Standar 5.1.) ❖ Pengelolaan Website (Standar 5.2.) ❖ Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (Standar 5.3.) ❖ One Day Publish (Standar 5.4.) ❖ Zona Integritas (Standar 5.5.)

Selain itu juga pengawasan yang dilakukan meliputi:

- a. Pengendalian Gratifikasi
  - Public campaign tentang pengendalian gratifikasi
  - Implementasi pengendalian gratifikasi
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
  - Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja
  - Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait
  - Sosialisasi SPI ke pelaksana kegiatan atau pihak terkait.
- c. Pengaduan masyarakat
  - mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat
  - menindaklanjuti hasil pengaduan masyarakat
  - monitoring dan evaluasi hasil penanganan Pengaduan Masyarakat
  - menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan Pengaduan Masyarakat
- d. Whistle Blowing System
  - Menerapkan Whistle Blowing System
  - Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System
  - Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
  - Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama

- Mensosialisasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan
- Mengimplementasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan
- Mengevaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan
- Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan.

## B. Evaluasi

- Terhadap hasil Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilaksanakan setiap bulan, maka pada setiap minggu ke empat setiap bulan berjalan di bawah koordinasi langsung Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru telah diadakan evaluasi atas hasil tindak lanjut hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang oleh masing-masing pelaksana tugas yang terdiri dari bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- Evaluasi kinerja SIPP yang dilakukan setiap hari Selasa melalui rapat koordinasi sekaligus evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru;
- Evaluasi pelaksanaan zona integritas yang dilaksanakan setiap bulan.

atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat:

**Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**

Jakarta, 10 Desember 2019

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi



Tjahjo Kumolo



## BAB VII PENUTUP

### A. Kesimpulan

- Pengadilan Agama Pekanbaru telah melaksanakan pembangunan zona integritas dan meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) yang diserahkan oleh Menteri Kemenpan RB tanggal 10 Desember 2019 di Jakarta;
- Telah dilakukan *Surveillance Eksternal* Kedua APM pada tanggal 22 s.d. 24 November 2019;
- Selama kurun waktu 2019, Pengadilan Agama Pekanbaru telah meraih beberapa penghargaan diantaranya Juara III pada lomba Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Dirjen Badilag;
- Penghargaan Peringkat Terbaik I Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2018 untuk Kategori Sedang UAPPA – W Sedang;
- Penghargaan Peringkat Terbaik I Satuan Kerja Terbaik Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Lingkup KPPN Pekanbaru Semester I Tahun Anggran 2019;
- Peringkat ke-4 Satuan Kerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Negara Lingkup KPPN Pekanbaru TA 2018;
- Penilaian kinerja triwulan yang dilakukan oleh Badilag tahun 2019, Pengadilan Agama Pekanbaru menempati peringkat ketiga untuk kelompok Pengadilan Agama Kelas 1.A, dan peringkat pertama masing-masing pada triwulan kedua dan ketiga;
- Penyelesaian perkara tahun 2019 sebanyak 90,43% dari beban perkara sebanyak 2.403 perkara;
- Sisa perkara tahun 2019 sebanyak 230 perkara, atau 9,57% dari 2.403 perkara;
- Berbagai macam inovasi telah dilakukan selama tahun 2019 terutama terkait dengan pelayanan publik;
- Inovasi layanan publik diantaranya berupa aplikasi SIPA, Aplikasi SILPA serta aplikasi Antrian PTSP;
- Ruang PTSP telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas penunjang pelayanan serta telah dilakukan perluasan ruang tunggu demi kenyamanan pengunjung;

- Perkara dengan menggunakan e-court sebanyak 133 perkara;
- Perkara e-litigasi sebanyak 6 perkara;
- Telah menerapkan one day service, salinan putusan disampaikan kepada para pihak paling lama 30 menit setelah putusan diucapkan;
- Pengiriman salinan putusan kepada para pihak yang tidak hadir/tidak mengambil salinan putusan pada saat putusan dibacakan, dikirimkan melalui Kantor Pos selambat-lambatnya dua hari kerja setelah putusan dibacakan;
- Telah melaksanakan dan memenuhi perjanjian kerja tahun 2020 sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- Layanan pembebasan biaya perkara telah direalisasikan melebihi target yakni realisasi 149 perkara dari target 100 perkara tahun 2019;
- Layanan bantuan hukum telah dilaksanakan dengan realisasi kinerja mencapai 700 jam layanan dari target semula 490 jam layanan
- Kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2019 mencapai 99,67% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,309,907,000 untuk DIPA 01 dan 100% dari total pagu Rp89,000,000,00 untuk DIPA 04.

## B. Rekomendasi

- Hambatan dalam mencapai target penyelesaian perkara 10 % adalah tingginya jumlah perkara gaib yang memerlukan waktu 4 (empat) bulan masa pemanggilannya, sehingga perkara yang masuk pada bulan September sampai dengan Desember sudah dapat dipastikan menjadi sisa, oleh karena itu kami merekomendasikan agar dimasa yang akan datang pemanggilan dalam perkara gaib ditinjau ulang dengan cara pembentukan Peraturan Mahkamah Agung mengenai Hukum Acara Perdata khusus dalam perkara yang tergugatnya tidak diketahui alamatnya, karena dengan teknologi informasi dan alat transportasi yang ada sekarang ini panggilan pengumuman dan menghadiri sidang di Pengadilan yang paling jauh di Indonesia tidak memerlukan waktu satu bulan.
- Masalah yang tidak kalah pentingnya untuk percepatan penyelesaian perkara adalah mengenai panggilan tabayun yang belum disikapi secara bersama oleh

pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu kami merekomendasikan agar di Pengadilan Tingkat Banding dan di Badilag ada petugas khusus yang memantau efektivitas panggilan Tabayun ini dan lebih memanfaatkan SIPP dalam pengiriman delegasi/tabayun.

- Sarana dan prasarana penunjang layanan yang belum memadai diantaranya adalah ruang tunggu PTSP dan ruang mediasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan untuk kenyamanan mereka selama berada di Pengadilan Agama Pekanbaru agar bisa menjadi pertimbangan bagi pimpinan untuk menyediakan anggaran terkait dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana tersebut diatas.

